



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 28 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN FAKULTAS DAN PIMPINAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyataaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu menyesuaikan beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 47 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PIMPINAN FAKULTAS DAN PIMPINAN PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia pemilihan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Senat Fakultas membentuk panitia pemilihan dan ditetapkan oleh Dekan;
 - b. Panitia Pemilihan Dekan sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 1. 1 (satu) orang dosen dari setiap jurusan/bagian; dan
 2. 1 (satu) orang pengelola kepegawaian fakultas.
 - c. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Anggota.
 - d. Dosen dari setiap jurusan/bagian sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1, merupakan dosen yang bukan anggota senat atau senat fakultas dan tidak sedang menduduki jabatan Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Pimpinan Pascasarjana, dan Pimpinan Lembaga;
 - e. Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c, angka 1, ditunjuk oleh Ketua Senat;
 - f. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, adalah Koordinator atau sebutan lain yang bertugas sebagai pengelola kepegawaian fakultas.
- (2) Tugas Panitia Pemilihan Dekan sebagai berikut:
 - a. mengumumkan pemilihan calon dekan ;
 - b. melaksanakan pendaftaran bakal calon dekan;
 - c. melakukan seleksi administrasi dengan memeriksa dan memvalidasi seluruh berkas pendaftaran bakal calon dekan;
 - d. menyusun daftar nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan urutan abjad;
 - e. menyampaikan daftar nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan administrasi kepada Senat Fakultas;
 - f. menyiapkan pelaksanaan penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon dekan pada rapat Senat Fakultas; dan
 - g. menyiapkan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum Hukum dan Kepeg. TTD
Universitas Negeri Semarang,

FATHUR ROKHMAN



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002